



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 19 - 2023

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)/BIAYA OPERASIONAL MANAJEMEN
MUTU (BOMM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa dalam rangka wajib belajar dua belas tahun yang bermutu, Pemerintah Daerah tidak lagi mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Biaya Operasional Manajemen Mutu bagi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak terkait, perlu mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)/Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Atas Peraturan Wali Kota Solok Nomor 29 Tahun 2015

Tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)/Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)/BIAYA OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM).

Pasal 1

Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)/Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2015 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

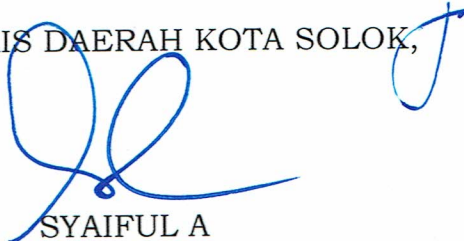
Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Agustus 2023

 WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL A

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya Kota Solok

Kode Pos 27313

Telp. (0755) 20334

Fax. 324778

SURAT PENGANTAR

Nomor : 420.3/1094/DDIK.Dikdas /2023

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok

Cq. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok

di

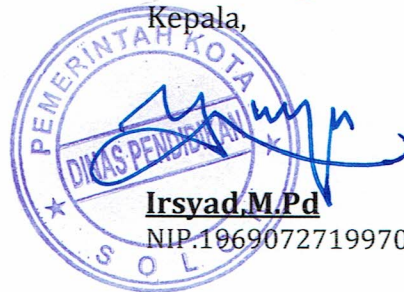
Solok

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Peraturan Wali Kota Solok Tentang Pencabutan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)/Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	3 Rangkap	Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak, untuk dapat di Proses lebih lanjut dan Terima kasih.

Demikian disampaikan kepada Bapak dan kami ucapkan terima kasih.

Solok, 24 Agustus 2023

Kepala,



Irsyad M. Pd

NIP.196907271997031008